

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DKI JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 selama masa percobaan sejak tanggal sebagai tersebut dalam lajur 10 dari daftar lampiran Keputusan ini, ternyata telah memenuhi syarat-syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan cakap jasmani/rokhannya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat Keterangan dari Majelis Penguji Kesehatan/Doktor Penguji Tersendiri sebagai tersebut dalam lajur 16 dari daftar lampiran keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26 Tambahan Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jls Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985;
4. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1985;
5. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.04-PR. 07.10 Tahun 1982 tanggal 29 Maret 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
6. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M. 996-KP.04.11 Tahun 1982 tanggal 21 April 1982 tentang Pen-delegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil di-lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
7. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M. 4524-KP.04.04 Tahun 1985 tanggal 16 Desember 1985;
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober tentang we-wenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji sebagai tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilan lainnya yang syah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 15 dari lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya
Kasub. Bag. Kepegawaian,

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 29-2-1988.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal ..Pembinaan Badan Peradilan Umum.
5. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta;
6. Kepala Biro Kepegawaian Dep. Kehakiman di Jakarta;
7. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta;
8. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan BAKN di Jakarta;
9. Kepala Biro Perencanaan Dep. Kehakiman (Bag. Pullahta) di Jakarta;
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Jakarta I di Jakarta.
11. Direksi Perum Taspen di Jakarta;
12. Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta;



KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DKI JAKARTA
R. SOEHENDRO HENDARSIN, SH
NIP. 040004733

